

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keanekaragaman dan kearifan lokal baik keanekaragaman berupa hayati, flora, maupun fauna, dan juga keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Memiliki kurang lebih ada 700 suku bangsa dan 1.000 bahasa daerah yang tersebar dari ujung sabang sampai merauke yang menjadikan negara Indonesia memiliki kekayaan budaya paling banyak dan masih terpelihara hingga saat ini. Berbeda lagi ketika kita membahas mengenai budaya Indonesia yang memiliki keramahan tamahan yang sangat luar biasa. Serta menjunjung tinggi sopan dan santun. Kebijakan disetiap tutur kata dan tingkah laku menjadikan ciri khas utama dari seseorang yang memiliki darah dan bertanah air Indonesia.<sup>1</sup>

Budi luhur bangsa Indonesia yang baik bercermin kepada nenek moyang bangsa Indonesia, tercantum dan tertuang dalam 5 sila dalam Pancasila yang harus kita junjung tinggi. Menjunjung tinggi arti ketuhanan yang maha esa dengan kebebasan menjalankan peribadatan agama bagi seluruh warga negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Persatuan Indonesia yang menjadi makna kekokohan gotong royong dalam setiap masalah dan konflik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

---

<sup>1</sup> Sunaryo, T, Indonesia sebagai negara kepulauan, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 2019, hal 97-105.

melambangkan segala permasalahan yang ada pastilah dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus bertindak buruk. Dan sila terkahir yang mencerminkan bentuk keadilan tanpa memandang ras maupun golongan.<sup>2</sup>

Keseluruhan butir tersebut, penjabaran yang lebar tertuang kepada UUD 1945 sebagai landasan dasar dalam sistem perundangan di Indonesia. Segala bentuk perundang-undangan di Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai UUD 1945 karena merupakan founding father. UUD 1945 merupakan cerminan dari bangsa Indonesia, baik dalam bidang sosial maupun budaya serta tentunya berlandaskan hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum. UUD 1945 mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Seiring dengan perubahan zaman, pengikisan moral dan perilaku terus menerus terjadi. Anak-anak yang dulu masih mengerti bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, kini mulai kehilangan jati dirinya. Anak-anak yang dulu masih bermain dengan dunia anak-anak, kadang kini terlihat sudah berlagak seperti orang dewasa pada umumnya. Sehingga dapat dirasakan bahwa anak-anak zaman sekarang sudah mengetahui sesuatu yang sebenarnya belum berhak mereka ketahui dalam usia seperti itu.<sup>4</sup>

Pola asuh seorang orang tua harus juga berkembang dengan mengikuti perubahan zaman, dan sering dengan kemajuan jaman bahwa

---

<sup>2</sup> Jaya, M, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Butir-Butir Pancasila, *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2022, hal 316-329.

<sup>3</sup> Al Rasyid, H, Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1998, hal 1-8.

<sup>4</sup> Hermawan, A, Urgensi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Era Globalisasi, *Interdisciplinary Journal of Communication*, 2018, hal 105-123.

anak-anak lebih pandai dalam menggunakan teknologi dari pada kedua orang tuanya. Perkembangan negatiflah yang kemudian masuk dan mempengaruhi pergaulan seorang anak jika tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan dasar yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya akan pentingnya masa depan dan batasan dalam berinteraksi dalam bersosial media. Tentunya peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik putra putri mereka.<sup>5</sup>

Sering juga kita menjumpai seorang anak telah dewasa dengan perilakunya. Tidak tau mengapa jika perilaku yang dilakukan mencerminkan sebuah kebaikan, tetapi bagaimana jika seorang anak dibawah umur melakukan perbuatan seperti orang dewasa, contohnya merokok dan meminum miras. Tentu kita sebagai orang dewasa menjadi khawatir dan was-was dengan perilaku tersebut. Anak-anak yang seharusnya bermain dengan teman sebaya sudah melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Sudah tidak jarang kita jumpai anak-anak yang masih dibawah umur berani merokok secara terang-terangan bahkan mereka dengan berani mengunggah ke sosial media, hingga beberapa sampai tak sadarkan diri akibat menenggak minuman keras secara berlebihan. Tidak jarang mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar tempat tinggal.

Minuman keras sendiri dalam KUHPidana mendapatkan banyak sekali ruang dan pasal. Terlebih mengenai KUHPidana terbaru yang telah

---

<sup>5</sup> Fimansyah, W, Pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak di era globalisasi. Primary Education Journal Silampari, 2019, hal 1-6.

ditanda-tangani oleh Presiden Joko Widodo, yang secara khusus mengatur tentang larangan penjualan, peredaran, dan pemberian miras baik kepada siapaun dengan ancaman yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Dengan dibuat pasal itu pemerintah berharap pelaku dan korban dapat ditindak oleh pihak berwenang dan dinas terkait guna di bina lebih lanjut.<sup>7</sup>

Hal ini menjadi sorotan karena sebelumnya banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena pelakunya mengkonsumsi miras, seperti pengeroyokan, pembunuhan, atau bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Akibat hilangnya kesadaran sehingga terjadi tindakan kriminal yang seharusnya tidak dilakukan ketika dalam keadaan sadar.

Anak-anak yang berusia dibawah umur yang belum mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan dari hal negatif yang tidak baik seperti minuman keras. Dalam usia yang masih muda sangat rentan tentunya konsumsi miras pada anak dibawah umur akan mengakibatkan anak tersebut mengalami gangguan kesehatan ringan hingga serius seperti gangguan otak, gangguan lambung, dan berbagai macam masalah kesehatan yang lainnya.

Dalam sisi sosial, anak akan lebih mudah berbuat kejahatan atau kriminal sehingga tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik dan dapat berpotensi menjadi masalah dalam masyarakat.<sup>8</sup> Kerusakan otak menjadi

---

<sup>6</sup> Nasrudin, K, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017, hal 933-942.

<sup>7</sup> Akmadi. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

<sup>8</sup> Adrian, E, Upaya Orang Tua Dalam Menanggulangi Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Remaja Usia Sekolah Di Desa Sungai Batang. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 2018

penyebabnya, otak tidak bisa mengendalikan kontrolnya terhadap tubuh bahkan dalam kasus yang lebih serius, kerusakan otak bersifat permanen. Akibat negatif penyalahgunaan minuman keras ini harus lah menjadi perhatian oleh semua pihak dari orang tua sampai ke pemerintah dan pihak berwenang. Anak-anak adalah harapan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, haruslah generasi ini dijaga dengan sebaik-baiknya.

Peran dari orang tua dan masyarakat sekitar terhadap perilaku menyimpang seperti itu harus dihindari agar tidak menjadi suatu keburukan yang terus menerus terjadi, karena juga diketahui bahwa anak-anak adalah aset untuk masa depan dari sebuah bangsa.<sup>9</sup> Pentingnya pengetahuan dan pengawasan orang tua menjadi hal utama yang harus terus ditingkatkan. Anak-anak rasa ingin taunya sangat tinggi tidak jarang rasa ingin mencoba hal baru menjadi faktor seorang anak terjerumus kedalam hal negatif.

Penegakan hukum juga harus ditegakkan apabila seseorang dengan sengaja memberikan kepada anak miras dengan sengaja dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah harus bersikap tegas guna memberi efek jera kepada peminum atau penjual minuman keras sehingga tidak lagi terulang kasus-kasus yang sebelumnya terjadi.

Fenomena konsumsi miras pada usia anak juga terdapat di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Fenomena ini sudah lama kurang lebih sejak 10 tahun belakangan ini. Meskipun sudah memiliki peraturan tentang

---

<sup>9</sup> Kristiono, Cucuk. Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt), Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

jual beli maupun minuman keras, tetapi fenomena ini tidak terselesaikan. Banyaknya penjual dan pembeli yang konsumtif membuat fenomena di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

Fenomena ini menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian terkait dengan kasus peredaran minuman keras pada anak-anak di Kabupaten Wonogiri. Karena kasus ini merupakan masalah yang sangat perlu untuk diselesaikan bersama-sama semua komponen masyarakat, demi menjaga generasi bangsa agar generasi bangsa menjadi generasi terpelajar dan tidak terpengaruh ke hal negatif.<sup>10</sup> Miras merupakan cikal bakal semua permasalahan tindakan kriminal, oleh sebab itu haruslah dilakukan penanganan yang lebih lanjut dari berbagai komponen masyarakat.

Pembahasan yang ada di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut tentang "Penegakan Hukum Konsumsi Miras Pada Anak (Studi Kasus Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri)".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pencegahan konsumsi terhadap minuman keras pada anak di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana penegakan hukum anak akibat minuman keras di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana konsumsi minuman keras menurut pandangan islam?

---

<sup>10</sup> Danianto, Iswar. Peran Notaris Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru Ahu Online Dan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pentingnya peran orang tua terhadap perlindungan anak dibawah umur terhadap minuman keras di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui bagaimana pentingnya penegakan hukum anak akibat minuman keras di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam dunia hukum, khususnya tentang perlindungan hukum konsumsi minuman keras pada anak usia dini.
  - b. Sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi tentang penegakan hukum minuman keras untuk anak usia.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kajian untuk pemerintah daerah dan komnas perlindungan anak dan perempuan untuk menindak lanjuti permasalahan lebih lanjut.
  - b. Sebagai media dan sarana masukan kepada pemerintah daerah dan komnas perlindungan perlindungan anak terkait pentingnya perlindungan anak dibawah umur dari ancaman minuman keras di lingkungan mereka tinggal.

## E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian atau gagasan terdahulu yang memiliki kesamaan, kemiripan atau keterkaitan dengan judul "Penegakan Hukum Konsumsi Miras Pada Anak (Studi Kasus Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri)" yang penulis teliti dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrudin K yang berjudul Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras.<sup>11</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang cara penegakan hukum terhadap masyarakat dengan sistem terpadu atau bisa disebut cara halus tanpa kekerasan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Adrian E yang berjudul Upaya Orang Tua Dalam Menanggulangi Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras Pada Remaja Usia Sekolah Di Desa Sungai Batang.<sup>12</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang cara orang tua mendidik anaknya agar terhindar minuman keras.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Farid M yang berjudul Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 204 ayat 2 KUHP tentang penjual minuman keras oplosan yang membahayakan nyawa orang lain.<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang Hukuman bagi penjual

---

<sup>11</sup> Nasrudin, K. Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras.

<sup>12</sup> Adrian, E. Upaya Orang Tua Dalam Menanggulangi Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras Pada Remaja Usia Sekolah Di Desa Sungai Batang. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/51453>

<sup>13</sup> Farid, M. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 204 ayat 2 KUHP tentang penjual minuman keras oplosan yang membahayakan nyawa orang lain. <https://etheses.uinsgd.ac.id/36374/>



minuman keras oplosan yang membahayakan orang lain yang bisa mengakibatkan kematian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Triwijayati A yang berjudul Kompetensi anak dalam mengambil keputusan konsumsi serta regulasi dan pemberdayaan konsumen anak dalam mengkonsumsi makanan jajanan.<sup>14</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang cara orang tua mendidik anak mereka untuk memilih makanan yang sehat dan boleh dimakan atau makanan yang tidak boleh dimakan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Evita E yang berjudul Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP di Tinjau dari Hukum Pidana Islam.<sup>15</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang hukum dan sanksi penjual minuman keras menurut KUHP ditinjau dari hukum pidana islam.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Penelitian dalam penulisan ini mengangkat judul “Penegakan Hukum Konsumsi Miras Pada Anak (Studi Kasus Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri)”.

Adapun titik persamaannya adalah dimana penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas penyalahgunaan minuman keras dan juga penyalahgunaan minuman keras terhadap anak di bawah umur. Persamaan lain terletak pada perlindungan anak korban kecanduan akibat minuman keras.


---

<sup>14</sup> Triwijayati, A. Kompetensi anak dalam mengambil keputusan konsumsi serta regulasi dan pemberdayaan konsumen anak dalam mengkonsumsi makanan jajanan.  
<https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/423>

<sup>15</sup> Evita, E. Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP di Tinjau dari Hukum Pidana Islam.  
<http://repository.radenfatah.ac.id/15131/>

Adapun titik perbedaannya terdapat pada objek studi penelitian serta aspek yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu terdapat perbedaan lagi yaitu terdapat di lokasi penelitian yang dilakukan, yaitu di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

#### F. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Undang-undang dasar 1945 merupakan sebuah komponen dasar mengenai peraturan negara kesatuan republik Indonesia dan sebagai sebuah landasan hukum bagi negara kesatuan republik Indonesia. Undang-undang dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di negara kesatuan republik Indonesia dan menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia atau biasa di sebut dengan ideologi, yaitu Pancasila, yang disebutkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Undang-undang dasar 1945 dibuat agar setiap warga negara kesatuan republik Indonesia mematuhi

hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara kesatuan republik Indonesia. Seluruh peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari undang-undang dasar 1945.

Agar dapat memahami masalah ini, kita perlu mengerti apa itu perlindungan anak. Perlindungan anak adalah kegiatan yang dilakukan negara atau badan untuk menjaga anak di bawah umur dari pelaku kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan lainnya yang dapat mengancam masa depan dan piskis seorang anak. Dalam masalah yang di bahas selanjutnya yaitu membahas tentang bahaya anak usia dini dari ancaman minuman keras yang sudah tidak terkontrol oleh orang tua dan masyarakat sekitan.

Masalah ini di atur dalam Undang-undang negara Indonesia tahun 2014 tentang Perlindungan anak dibawah umur dan pasar yang mengatur tentang bahaya miras pada anak di bawah umur di atur dalam pasal 20. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak dibawah umur sangat rentan kecanduan minuman keras, pengaruh ini dapat di terjadi dari berbagai sebab seperti lingkungan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan minuman keras sendiri adalah segala minuman difermentasi yang mengandung alkohol atau etanol sebagai zat yang memabukkan. Minuman keras dan peredarannya di atur dalam KUHP Pasal 424 tentang orang yang menjual,memakai,atau memberikan minuman keras kepada anak dibawah umur dapat di hukum berat.

Kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Dalam kasus pencemaran lingkungan perlu adanya peran dari pemerintah, karena hal ini dimaksudkan untuk menjadi mediator atau penengah dari kasus tersebut. Banyak orang kecil yang memerlukan bantuan untuk memperoleh haknya berupa ganti rugi dan sebagainya.

Perlindungan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kasus minuman keras pada anak usia produktif jika korban sudah di tahap kecanduan akut maka pemerintah melakukan rehabilitasi kepada korban serta pembentukan karakter dengan penyuluhan kepada orang tua maupun korban. Hal ini dimaksud agar kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban dari kasus hukum. Seperti halnya yang dibahas di atas anak usia produktif merupakan tahap yang paling sulit untuk dikendalikan pergaulannya, anak-anak ini harus di bina dan diawasi secara benar dan telaten. Generasi penerus adalah penentu masa depan bangsa dan oleh sebab itu harus diperhatikan dan di nomor satukan oleh negara dalam segi pendidikan dan pembinaan moral, fisik, serta piskis mereka.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Metode Yuridis Empiris dengan teknik wawancara atau Penelitian sosiologis yang mengamati perilaku dari peristiwa yang terjadi didalam masyarakat.<sup>16</sup> Jenis Penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif dengan menggambarkan secara detail dan subjektif tentang pembelaan terpaksa pada tindak pidana pemberian miras kepada anak dibawah umur. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku, jurnal dan kepustakaan lainnya.<sup>17</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan dan Wawancara dengan metode analisis data kualitatif melalui cara pengelompokan data yang didapat dari wawancara serta menghubungkan dengan data kepustakaan.

### 1. Jenis Pendekatan dalam Penelitian Yuridis-Empiris<sup>18</sup>

- a) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis)  
Dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (di Indonesia dikenal hukum adat dan hukum Islam) Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Yuridis Empiris dalam Metode Penelitian*, 2006: 6

<sup>17</sup> Utami, Yuni. *Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan di Polres Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

<sup>18</sup> Dimiyati, K., & Wardiono, K, *Metodologi Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004

<sup>19</sup> A, Konaras. *Eksistensi Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Indonesia*.2016.

- b) Penelitian terhadap efektivitas hukum Merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara berkembang seperti Indonesia penelitian ini mensyaratkan penelitinya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsi hukum dalam masyarakat.
- c) Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, upaya hukum, dan tindakan yang sudah di lakukan, secara langsung dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu subjek masalah, fakta, atau realitas di dalamnya.
- Peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan hasil penelitian bukan dengan angka tetapi menggunakan. kata-kata tertulis dan mendeskripsikan hasil. Dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, dengan menafsirkannya lewat kata-kata agar mudah dipahami.
- d) Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah atau kaidah hukum yang dilakukan dalam kasus hukum

terutama kasus- kasus yang telah diputus. Kasus tersebut dapat dipelajari dikemudian hari ketika berhadapan dengan kasus yang sama yaitu masalah minuman keras terhadap anak usia produktif yang marak diIndonesia.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a) Lokasi penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah warga masyarakat sekitar Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Dasar pertimbangan penentuan lokasi karena tempat penelitian tersebut dekat dengan rumah peneliti sehingga memudahkan jalannya penelitian tersebut.

### b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung pada periode bulan April sampai dengan Agustus tahun 2023

## 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a) Data Primer, yaitu data yang bersumber atau data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti warga masyarakat sekitar Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, dan juga pegawai kelurahan dan pihak-pihak terkait.

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi jurnal, dokumen dan observasi yang

diperoleh dari media sosial maupun kasus yang terjadi di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

##### a) Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam penelitian. Satuan eksperimen dalam penelitian ini terdiri dari beberapa anak usia produktif dan juga orang tua dari anak-anak tersebut yang berada di wilayah Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini ada 6 orang yang diwawancarai, yaitu perwakilan tokoh masyarakat dan pihak berwenang dari pemerintah dan pihak kepolisian dan 3 orang remaja karangtaruna Desa Puhpelem.

##### b) Purposive sampling

Purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Pengambilan sampel bermanfaat karena peneliti dapat meneliti semua data. Dalam penelitian ini ada orang yang di anggap misa mewakili dari semua komponen masyarakat yaitu perwakilan tokoh masyarakat dan pihak berwenang dari pemerintah dan pihak kepolisian.



## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar (alamiah), sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi. Peneliti yang memulai atau memasuki lapangan berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang diselidikinya. Oleh karena itu peneliti harus terjun secara langsung dilapangan untuk mendapatkan hasil dari wawancara yang dapat didokumentasikan melalui tertulis ataupun dari hasil rekaman ataupun dalam bentuk video.

### a) Observasi

Yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian anak-anak usia produktif yang berada di wilayah Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

### b) Wawancara

Yaitu catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban. Yang kemudian di olah menjadi kata-kata yang lebih kompleks agar terlihat padu. Dengan mengambil responden dari elemen masyarakat seperti pihak kepolisian, warga masyarakat dan juga dari pemerintah desa Puhpelem

### c) Dokumentasi

Yaitu catatan keterangan atau kondisi objektif lokasi penelitian dan sampel yang diteliti dengan mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek

penelitian yang di teruskan dengan pengolahan data yang lebih baik.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu: Penelitian menggunakan instrument penelitian sebagai alat bantu agar kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur, dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

a) Observasi

Yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian maraknya konsumsi minuman keras anak-anak usia produktif di wilayah Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

b) Wawancara

Catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban tentang maraknya konsumsi minuman keras di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

c) Dokumentasi

Yaitu catatan keterangan atau kondisi objektif lokasi penelitian dan sampel yang diteliti dengan mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian. Dokumentasi berupa foto hasil wawancara dari peneliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data ke dalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan berbicara proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk ke wilayah objek penelitian maka sebelumnya peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian selama di lapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat mengambil kesimpulan, jika data belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

## H. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

## BAB II

Tinjauan pustaka, pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum miras terhadap anak yang meliputi : a) Pengertian Miras; b) Unsur-unsur terjadi tindakan konsumsi miras pada anak dibawah umur. Selanjutnya akan diuraikan mengenai tinjauan perlindungan hukum pada anak dibawah umur terhadap miras, yang meliputi : a) kebijakan dari pemerintah; b) perlindungan korban; c) rehabilitasi korban kecanduan miras. Dan yang terakhir akan diuraikan mengenai tinjauan hukum tentang miras, yang meliputi : a) menurut KUHPidana; b) penegakan kasus miras di Kecamatan Puhpelem; c) penanggulangan dari masalah miras di Kecamatan Puhpelem.

## BAB III

Hasil penelitian dan pembahasan Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang penyelesaian masalah miras serta penanggulangan bahaya miras kepada anak di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri beserta cara pemberian solusi terbaik kepada pihak yang berwenang dengan berkerja sama antara semua komponen masyarakat.

Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap penanggulangan miras di kalangan masyarakat terutama anak-anak, serta peran semua komponen masyarakat di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.